



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIS SUCIPTO bin SULARNO;
2. Tempat lahir : Serba Nanti;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun / 10 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Uning Sejuk, Kecamatan Permata,-  
Kabupaten Bener Meriah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Aris Sucipto bin Sularno ditangkap pada tanggal 20 September 2021;

Terdakwa Aris Sucipto Bin Sularno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Suryawati, S.H. Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Dusun Sederhana Nomor 10B, Desa Pantai Balai, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November 2021, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong tanggal 21 Desember 2021 dengan Nomor Register W1.U19/26/HK.01/12/SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Aris Sucipto bin Sularno terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Aris Sucipto Bin Sularno dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan selama Terdakwa berada di dalam tahanan;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam, nomor rangka MH1JB912XCK909711 dan nomor mesin JB91E2904868 tanpa nomor polisi;

- 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan nomor No I-07269643 dengan nama Pemilik Bahtiar;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

dikembalikan kepada Saksi Safrina binti Mustafa Ali;

5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa dipersidangan telah bersikap jujur sehingga memperlancar jalannya persidangan;

2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan di depan persidangan serta Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

3. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan jual beli sepeda motor bodong / hasil curian, sehingga tidak mungkin dapat dipersamakan tuntutan pidananya dengan orang yang telah melakukan jual beli sepeda motor bodong / hasil curian berkali-kali;

4. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung bagi istri dan anak-anaknya yang masih harus dinafkahi dan diberikan kasih sayang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Aris Sucipto bin Sularno pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Kampung Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang memeriksa dan mengadili, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam, dengan Nomor Mesin JB91E2904868 dan Nomor Rangka MH1JB912XCK909711, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Hirman alias Aman Jul di Kampung Uning Sejuk, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, yang mana saat itu di rumah Saksi Hirman juga ada Saksi Syaiful Ramadhan. Saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam, dengan Nomor Mesin JB91E2904868 dan Nomor rangka MH1JB912XCK909711 dan Terdakwa sempat mendengar Saksi Syaiful Ramadhan menyuruh Saksi Hirman untuk menjualkan sepeda motor tersebut. Mendengar percakapan Saksi Syaiful Ramadhan dan Saksi Hirman tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Syaiful Ramadhan "kalau tukar sama sepeda motor xeon aku bagaimana bang?", lalu Saksi Syaiful Ramadhan mengatakan "kalau tukar gitu aja aku gak mau, tapi kalau tukar tambah boleh". Kemudian Terdakwa menanyakan "kalau tambah aku tambah berapa bang?", dan dijawab oleh Saksi Syaiful Ramadhan "tambah aja satu juta delapan ratus", kemudian Terdakwa menyetujui harga tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan milik Terdakwa dengan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa surat bukti kepemilikan kendaraan tersebut dengan ketentuan Terdakwa juga menambah/membayar uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syaiful Ramadhan. Namun karena Terdakwa saat itu hanya memiliki uang sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sehingga saat itu Terdakwa hanya menyerahkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Syaiful Ramadhan dan sisanya sebanyak Rp800.000,00 (delapan ratus riibu rupiah) Terdakwa berjanji akan melunasi keesokan harinya. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020 Terdakwa bertemu dengan Saksi Hirman dan Terdakwa menitipkan sisa pembayaran/pembelian sepeda motor Honda Supra X warna hitam tersebut sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hirman untuk diberikan kepada Saksi Syaiful Ramadhan;

- Bahwa setelah lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sebagai kendaraan sehari-hari, Terdakwa menjual sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam tersebut kepada sdr. Aman Jahira (DPO) seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Honda Supra X 125 warna hitam yang Terdakwa beli dari Saksi Syaiful Ramadhan tersebut adalah barang hasil kejahatan pencurian dikarenakan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan bukti/dokumen kepemilikan dan pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut keadaan kunci kontak dalam keadaan rusak serta plat nomor polisi tidak terpasang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Safrina binti Mustafa Ali**, dibacakan keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Saksi di periksa oleh Penyidik Kepolisian Polres Bener Meriah sehubungan dengan peristiwa tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar, Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal, 10 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB di Kampung Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di samping sebelah timur Meunasah At-Taqwa Kampung Lampahan Timur;
- Bahwa benar, yang melakukan pencurian tersebut adalah Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi, awalnya Saksi tidak tahu, namun Saksi tahu, setelah pihak Kepolisian memberitahukan kepada Saksi;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang menjadi korban pencurian tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa benar, yang ambil oleh pelaku pencurian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun pembuatan 2012, warna hitam Les Merah dengan Nomor Polisi BL 6266 ZQ, Nomor Mesin JB91E2904868 dan Nomor Rangka MH1JB912XCK909711;
- Bahwa benar, pada saat terjadinya pencurian tersebut, Saksi sedang berbelanja di pasar/pekan Lampahan bersama-sama dengan kakak Saksi yang bernama sdr. Nur Habibah Binti Abu Basyarah;
- Bahwa benar, pada saat terjadinya pencurian, saat itu Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di pekarangan Meunasah At-Taqwa, yang letaknya tidak jauh dari lokasi pasar/pekan hari Kamis yang ada di Kampung Lampahan, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar, Saksi tahu, telah terjadinya pencurian sepeda motor tersebut milik Saksi pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2021, sekira pukul 10.30 WIB, setelah selesai belanja;
- Bahwa benar, kemudian Saksi bersama dengan kakak Saksi yang bernama sdr. Nur Habibah Binti Abu Basyarah kembali ke tempat dimana sepeda motor di parkirkan yaitu di samping menasah At-Taqwa, namun Saksi tidak menemukan lagi sepeda motor milik Saksi, oleh sebab itulah Saksi mengetahui, jika sepeda motor milik Saksi tersebut telah hilang/dicuri;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, Saksi memarkirkan sepeda motor di samping sebelah timur Meunasah At-Taqwa adalah sekitar pukul 09.00 WIB dan setelah memarkirkan sepeda motor tersebut, sekitar pukul 10.15 WIB, setelah selesai belanja Saksi ada kembali ketempat dimana sepeda motor Saksi parkirkan dan sepeda motor Saksi masih ada pada saat itu;
- Bahwa benar, kemudian karena Saksi lupa membeli bawang selanjutnya Saksi kembali pergi dan meninggalkan sepeda motor untuk membeli bawang bersama-sama dengan kakak Saksi yang bernama sdr. Nur Habibah Binti Abu Basyarah dan berjalan sekitar 15 (lima belas) menit, kemudian Saksi kembali lagi ketempat dimana sepeda motor Saksi diparkirkan dan Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi;
- Bahwa benar, pada saat Saksi memarkirkan sepeda motor, setelah mengunci stang sepeda motor, kemudian kunci sepeda motor tersebut Saksi masukan kedalam dompet Saksi dan kuncinya Saksi bawa ketika Saksi berbelanja;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, menurut Saksi, karena kunci sepeda motor tersebut ada pada Saksi dan Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi adalah dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor Saksi, kemudian menggunakan kunci palsu atau mungkin dengan cara lain menyalakan sepeda motor Saksi, selanjutnya membawa sepeda motor Saksi;
- Bahwa benar, Saksi tahu, sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada lagi dan pada saat itu Saksi langsung melakukan pencarian di seputaran Meunasah, akan tetapi Saksi tidak ada menemukan sepeda motor milik Saksi lagi;
- Bahwa benar, selain mencari, Saksi juga ada bertanya kepada beberapa orang yang saat itu sedang berada di seputaran Meunasah tersebut apakah ada melihat orang yang membawa sepeda motor Saksi, namun dari beberapa orang tersebut mengatakan tidak ada melihatnya, selanjutnya Saksi langsung membuat laporan pengaduan kepolsek Timang Gajah.
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2021, sekira pukul 08.00 WIB, sdri. Nur Habibah Binti Abu Basyarah datang kerumah Saksi untuk mengajak Saksi pergi ke pasar/pekan kamis yang terletak di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, karena pada saat itu Saksi juga berniat ingin berbelanja kebutuhan dapur, sehingga Saksi mengiyakan ajakan sdri. Nur Habibah Binti Abu Basyarah;
- Bahwa benar, Saksi bersama sdri. Nur Habibah Binti Abu Basyarah berangkat dari rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam les merah milik Saksi menuju pasar/pekan Kamis yang terletak di Desa Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar, setelah melihat gambar di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tahun pembuatan 2012, warna hitam les merah tanpa Nomor Polisi dengan Nomor Mesin JB91E2904868 dan Nomor Rangka MH1JB912XCK909711 dan sesuai dengan apa yang ada dalam BPKB adalah milik Saksi yang hilang/dicuri di samping Meunasah At-Taqwa Kampung Lampahan Timur Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, pada hari kamis tanggal 10 Desember 2020, sekira pukul 10.30 WIB;
- Bahwa benar, kerugian yang Saksi alami akibat pencurian yang terjadi terhadap sepeda motor Saksi adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak mengetahuinya;

**2. Syaiful Ramadhan bin Sumardi**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian dimana Saksi sendiri yang merupakan pelaku pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 sekira pukul 05.30 WIB, Saksi berangkat dari Kabupaten Bireuen menggunakan mobil angkutan umum L300 ke Kabupaten Bener Meriah dalam rangka untuk mengambil sepeda motor, oleh karena memang Saksi sendiri yang awalnya berniat untuk melakukan pencurian di pekan/pasar hari Kamis yang terletak di Desa Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa adapun sekira pukul 07.15 WIB Saksi kemudian tiba di Desa Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah, namun saat itu Saksi melihat situasi di pekan/pasar tersebut belum begitu ramai, sehingga Saksi kemudian terlebih dahulu masuk ke dalam Meunasah yang terletak di Desa Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah untuk beristirahat sambil memantau/mengawasi situasi disekitar pekan/pasar pekan tersebut;
- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 WIB, Saksi melihat seorang wanita yang memarkirkan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam di pekarangan Meunasah yang letaknya di dekat pekan/pasar tersebut, lalu Saksi terus mengawasi wanita tersebut, pada saat Saksi merasa situasi disekitar tempat sepeda motor merek Hoda Supra X 125 warna hitam tersebut aman, kemudian Saksi langsung mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) buah kunci Leter T dengan 5 (lima) anak kunci yang terbuat dari besi yang telah dipipihkan dari dalam tas model sandang tempat Saksi menyimpan kunci tersebut yang telah Saksi persiapkan sebelumnya;
- Bahwa kemudian setelah itu Saksi memasang anak kunci ke dalam kunci leter T tersebut dan Saksi langsung memasukkan mata kunci leter T ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang akan Saksi ambil tersebut. Selanjutnya Saksi memutar kunci leter T ke arah kanan secara paksa hingga lampu kontak sepeda motor tersebut menyala dan langsung menyalakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian pergi meninggalkan Meunasah yang tidak jauh dari pekan/pasar yang terletak di Desa Lampahan Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah menuju rumah Saksi Hirman Alias Aman

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jul Bin Ujai yang terletak di Desa Uning Sejuk Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa adapun pada saat diperjalanan Saksi ada menghubungi Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai melalui telepon dan menjelaskan jika Saksi sedang membawa sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam, hasil pencurian yang Saksi lakukan, lalu Saksi menyuruh Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai untuk menjualkan sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang telah Saksi ambil pada saat itu, namun Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai mengatakan jika saat ini belum ada orang yang mencari atau ingin membeli sepeda motor tersebut, dan saat itu Saksi tetap menuju ke rumah Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, Saksi tiba di rumah Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai dan bertemu dengan Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai yang pada saat itu sedang berada di rumah;
- Bahwa adapun di rumah Saksi Hirman, Saksi menyuruh Saksi Hirman untuk membuka plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut dan spion serta beberapa sticker di sepeda motor dengan tujuan untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa pada saat itu Saksi mengatakan kepada Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai "ada yang mau engga Honda Supra X 125 ini", lalu Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai menjawab "kalau sekarang belum ada yang mau bang" dan tidak lama selanjutnya, tetangga Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai yang bernama Aris Sucipto Bin Sularno yaitu Terdakwa, datang ke rumah Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai dan melihat sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam, yang Saksi parkir di dalam rumah Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Saksi "kalau tukar sama sepeda motor Xeon aku cemani bang", lalu Saksi menjawab "kalau tukar gitu aja aku gak mau, tapi kalau tukar tambah boleh lah", dan Terdakwa bertanya kembali kepada Saksi "kalau tambah, aku tambah berapa bang", pada saat itu Saksi menjawab "tambah aja Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)", sehingga kemudian Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa adapun kemudian setelah bersepakat, Saksi menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan milik Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa menambah uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, hanya memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi keesokan harinya;

- Bahwa adapun kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, Saksi dihubungi oleh Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai yang memberitahukan kepada Saksi jika Terdakwa telah memberikan uang sisa pembelian sepeda motor merek Honda Supra X 125 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai, lalu Saksi menyuruh Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai untuk mengirimkan uang tersebut ke rekening milik Saksi, dikarenakan Saksi sudah berada di Kota Lhokseumawe;
- Bahwa adapun dari transaksi antara Saksi dengan Terdakwa tersebut, Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai mendapatkan bagian uang hasil penjualan sepeda motor yang Saksi berikan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**3. Hirman alias Aman Jul bin Ujai**, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana Pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang dilakukan oleh Saksi Syaiful Ramadhan bin Sumardi dan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa Aris Sucipto bin Sularno;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Syaiful Ramadhan bin Sumardi oleh karena Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi adalah teman Saksi dan Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi sering melakukan transaksi jual beli kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan bersama dengan Saksi;
- Bahwa awalnya terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut pernah dibawa oleh Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi ke rumah Saksi yang terletak di Desa Uning Sejuk Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah pada tahun 2020 dalam rangka meminta Saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut adalah merupakan hasil dari pencurian yang dilakukan oleh Saksi Syaiful Ramadhan bin Sumardi, oleh karena Saksi Syaiful Ramadhan bin Sumardi sendiri yang mengatakannya kepada Saksi pada saat dirumah Saksi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut, namun Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi langsung yang menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa Aris Sucipto Bin Sularno dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah milik Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa menambah uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang dijual oleh Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi kepada Terdakwa tidak ada dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas kendaraan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam yang dijual oleh Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Aparat Kepolisian karena telah melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan, pada bulan Desember tahun 2020 di rumah Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai di Kampung Uning Sejuk Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra x 125 warna hitam tersebut dari Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi dengan cara tukar tambah sepeda motor tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah milik Terdakwa dengan ketentuan yang telah Terdakwa dan Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi sepakati yaitu Terdakwa menambah uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk pembelian sepeda motor yang dijual Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi kepada Terdakwa;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra x 125 warna hitam yang Terdakwa beli dari Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi yaitu Nomor polisi tidak ada, sayap kanan dan kiri tidak terpasang, serta kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa pembelian sepeda motor tersebut Terdakwa lakukan di rumah Saksi Hirman Alias Aman Jul Bin Ujai yang terletak di Desa Uning Sejuk

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, oleh karena Terdakwa mengenal Saksi Hirman yakni tetangga Terdakwa, namun kepada Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi, Terdakwa tidak mengenalnya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui asal-usul sepeda motor tersebut, namun Terdakwa mengetahui jika sepeda motor tersebut asal-usulnya tidak jelas, karena tidak dilengkapi dengan dokumen kepemilikan atas kendaraan tersebut, sehingga setelah 1 (satu) bulan pemakaian, kemudian Terdakwa langsung menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut kepada sdr. Aman Jahira yang beralamat di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sekira bulan Januari 2021 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam, nomor rangka MH1JB912XCK909711 dan nomor mesin JB91E2904868 tanpa nomor polisi;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I-07269643;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dan yang termuat dalam berita acara persidangan maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal, 10 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Safrina binti Mustafa Ali mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam, nomor rangka MH1JB912XCK909711 dan nomor mesin JB91E2904868 di pasar/pekan Kamis Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di samping sebelah timur Meunasah At-Taqwa Kampung Lampahan Timur;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Aparat Kepolisian Resor Bener Meriah kemudian menangkap Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 dirumahnya yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah oleh karena Saksi Ramadhan Bin Sumardi telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam milik Saksi Safrina binti Mustafa Ali tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam adalah Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi yang dilakukan di pasar/pekan Kamis Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam tersebut dari Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi pada hari yang sama yakni pada tanggal 10 Desember 2020, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi di rumah Saksi Hirman alias Aman Jul bin Ujai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi kemudian bersepakat untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan milik Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa menambah uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa, hanya memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan memberikan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi keesokan harinya;
- Bahwa adapun kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, Terdakwa kembali membayar uang kekurangan pembayaran sepeda motor sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi Hirman alias Aman Jul bin Ujai;
- Bahwa Terdakwa menyadari kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam yang Terdakwa beli dari Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi yaitu tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, sayap kanan dan kiri tidak terpasang, serta kunci kontak dalam keadaan rusak;
- Bahwa berselang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu)

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam tersebut kepada sdr. Aman Jahira yang beralamat di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sekira bulan Januari 2021 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Saksi Safrina binti Mustafa Ali akibat dari kehilangan barang miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam, nomor rangka MH1JB912XCK909711 dan nomor mesin JB91E2904868 adalah sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa barangsiapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana / subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Aris Sucipto bin Sularno yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awal persidangan maupun keterangan para Saksi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan maupun surat tuntutan ini serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan terlebih dahulu dilihat apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Terdakwa sebagaimana diuraikan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia membeli artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sedangkan menyewa berarti memakai (meminjam, menampung dan sebagainya) dengan membayar uang sewa, menukar adalah mengganti (dengan yang lain); memilih artinya mengubah (nama dan sebagainya), menerima gadai yakni meminjam uang dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, sedangkan menerima hadiah adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya dalam bentuk sesuatu barang), atau menarik keuntungan, menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menyewakan berarti memberi pinjam sesuatu dengan memungut uang sewa, menukarkan memiliki arti memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain, sedangkan menggadai adalah menerima barang sebagai tanggungan uang yang dipinjamkan, mengangkut ialah mengangkat membawa, ataupun memuat, sedangkan menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya atau menyembunyikan sesuatu benda supaya jangan terlihat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan "sesuatu benda" adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui berawal pada hari Kamis tanggal, 10 Desember 2020 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Safrina binti Mustafa Ali mengalami kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam, nomor rangka MH1JB912XCK909711 dan nomor mesin JB91E2904868 di pasar/pekan Kamis Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, tepatnya di samping sebelah timur Meunasah At-Taqwa Kampung Lampahan Timur;

Menimbang, bahwa diketahui Aparat Kepolisian Resor Bener Meriah kemudian menangkap Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 dirumahnya yang terletak di Kampung Wih Tenang Uken, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah oleh karena Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi telah melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam milik Saksi Safrina binti Mustafa Ali tersebut;

Menimbang, bahwa yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam adalah Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi yang dilakukan di pasar/pekan Kamis Kampung Lampahan Timur, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Terdakwa tidak ikut melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam tersebut dari Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi pada hari yang sama yakni pada tanggal 10 Desember 2020, pada saat Terdakwa bertemu dengan Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi di rumah Saksi Hirman alias Aman Jul bin Ujai. Adapun dirumah Saksi Hirman tersebut, Terdakwa dan Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi kemudian bersepakat untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah tanpa dilengkapi dengan dokumen kepemilikan kendaraan milik Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa menambah uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), namun karena Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), saat itu Terdakwa, hanya memberikan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berjanji akan memberikan sisa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Syaiful keesokan harinya;

Menimbang, bahwa adapun kemudian pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2020, Terdakwa kembali membayar uang kekurangan pembayaran sepeda motor sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada aksi Syaiful melalui Saksi Hirman alias Aman Jul bin Ujai;

Menimbang, bahwa berselang 1 (satu) bulan kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam tersebut kepada sdr. Aman Jahira yang beralamat di Desa Ramung Jaya Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah sekira bulan Januari 2021 dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam tersebut, Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur membeli dalam pasal ini, yang mana hal tersebut diketahui dari perbuatan Terdakwa yang telah bersepakat dengan Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi untuk menukarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam tersebut dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon warna merah milik Terdakwa dengan ketentuan Terdakwa menambah uang sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang mana terhadap pembayaran uang telah Terdakwa bayarkan sepenuhnya kepada Saksi Syaiful Ramadhan Bin Sumardi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat dari transaksi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Syaiful, seharusnya Terdakwa patut menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah barang hasil dari kejahatan, oleh karena pada saat bertransaksi, Terdakwa sempat melihat dan mengetahui kalau sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan Nomor Polisi, sayap kanan dan kiri tidak terpasang, serta kunci kontak dalam keadaan rusak, namun walaupun Terdakwa mengetahuinya, tetap saja Terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harga murah;

Menimbang, bahwa alasan lain yang menyatakan kalau Terdakwa memang benar sengaja dalam hal membeli sepeda motor hasil dari kejahatan adalah dapat dilihat dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yakni karena Terdakwa tergiur saat mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam yang dibawa oleh Saksi Syaiful dijual dengan harga yang jauh dibawah harga yang layak, yakni dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon milik Terdakwa yang tanpa dilengkapi dengan bukti kepemilikannya, padahal patut diketahui kalau 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR, model solo, tahun pembuatan 2012 dengan bukti kepemilikan yang lengkap masih dijual seharga di atas Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat terdapat kesengajaan dalam diri Terdakwa untuk membeli sepeda motor hasil dari kejahatan, serta diketahui memang benar kalau Terdakwa sebenarnya sadar dan mengetahui kalau yang dibelinya tersebut adalah memang benar hasil dari kejahatan, sehingga alasan Terdakwa yang mengatakan dirinya tidak mengetahui kalau sepeda motor yang dibelinya tersebut adalah hasil kejahatan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR, model solo, tahun pembuatan 2012 yang dibeli oleh Terdakwa tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon milik Terdakwa, sehingga mempunyai nilai ekonomis maka termasuk dalam kategori benda, sehingga berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam, nomor rangka MH1JB912XCK909711 dan nomor mesin JB91E2904868 tanpa nomor polisi, serta 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I-07269643, dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor, oleh karena dalam fakta persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik Saksi Safrina binti Mustafa Ali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Safrina binti Mustafa Ali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS SUCIPTO bin SULARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF125TR M/T, model solo, tahun pembuatan 2012 warna hitam, nomor rangka MH1JB912XCK909711 dan nomor mesin JB91E2904868 tanpa nomor polisi;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 86/Pid.B/2021/PN Str

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Nomor I-07269643;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- dikembalikan kepada Saksi Safrina binti Mustafa Ali;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Fadillah Usman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H.,M.H., dan Beny Kriswardana, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ricky Fadila, S.H., dan Beny Kriswardana, S.H.,M.Kn, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Mudasir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh Badrunsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ricky Fadila, S.H.

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn

Hakim Ketua,

Fadillah Usman, S.H.

Panitera Pengganti,

Mudasir, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)